



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrul Rozy Bin Puniri
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 24 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kelayan A Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Hendrika Radixa Falerina, SH., Advocat – Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 Rt.005/ Rw. 005 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2022 Nomor 145/Pen.Pid/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUL ROZY Als FAHRUL Bin PUNIRI** bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **FAHRUL ROZY Als FAHRUL Bin PUNIRI** berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0.93 gram dan berat bersih seberat 0.76 gram;
 - 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru ;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat;
Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa FAHRUL ROZY Bin PUNIRI** pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** sekitar pukul **23.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **April** tahun **2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat di **Depan Hotel Banjarmasin Airport yang beralamat di Jalan A. Yani Km.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita dihubungi oleh ANGGA (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa menghubungi SYAMSUL ARIFIN (DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu-sabu lalu dijawab SYAMSUL ARIFIN ada ambil kerumah ,setelah itu terdakwa berangkat kerumah SYAMSUL ARIFIN, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa berangkat dari tempat terdakwa bekerja di daerah Kelayan B menuju ketempat SYAMSUL setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram tersebut terdakwa kembali lagi ketempat terdakwa bekerja karena warung tempat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja tutup sekitar jam 00.00 wita ,setelah warung tempat terdakwa bekerja tutup terdakwa langsung berangkat ke daerah Banjarbaru untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tepatnya Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A. Yani Km. 27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A. Yani Km. 27 No. 1A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, saat terdakwa sedang menunggu ANGGA dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di tanah dekat parkir sepeda motor terdakwa, kemudian datang Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang terdiri dari saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD ZAKIR yang sebelumnya menerima informasi dengan ciri – ciri seorang pengendara Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP yang bernama FAHRUL ROZY Als FAHRUL yaitu tubuh kurus dan punya kumis agak tipis melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar yakni saksi ZAINUL ABIDIN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.93 gram dan berat bersih seberat 0.76 gram, dan 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam tersebut sudah di letakkan di tanah dekat parkir sepeda motor milik terdakwa dan juga 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,93 gram dan berat bersih seberat 0,76 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik **NO. LAB:03206/NNF/2022** terhadap **1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram** yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa FAHRUL ROZY Bin PUNIRI** pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** sekitar pukul **23.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **April** tahun **2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat di **Depan Hotel Banjarmasin Airport yang beralamat di Jalan A. Yani Km.27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang terdiri dari saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD ZAKIR yang sebelumnya menerima informasi dengan ciri – ciri seorang pengendara Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP yang bernama FAHRUL ROZY Als FAHRUL yaitu tubuh kurus dan punya kumis agak tipis melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wita Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru tiba di Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A. Yani Km. 27 No. 1A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru lalu melihat terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar yakni saksi ZAINUL ABIDIN saksi MUHAMMAD ZAKIR dan saksi HARIS SAPUTRA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.93 gram dan berat bersih seberat 0.76 gram, dan 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam tersebut sudah di letakkan di tanah dekat parkir sepeda motor milik terdakwa dan juga 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,93 gram dan berat bersih seberat 0,76 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:03206/NNF/2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Haris Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.SYAMSUL ARIFIN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu – sabu tersebut akan Terdakwa dijual kembali kepada sdra ANGGA dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu – sabu tersebut Terdakwa perolaha dengan cara berhutang dulu dari Sdr Syamsul Arifin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, pada saat Saksi melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu, kemudian Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, sering di jadikan tempat untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu dengan ciri – ciri seorang pengendara Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP yaitu tubuh kurus dan punya kumis agak tipis, kemudian informasi tersebut Saksi tindak lanjuti dan kami mulai melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 Wita kami sampai di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, kami menemukan seorang laki – laki sesuai dengan ciri – ciri yang di informasikan tersebut, kemudian laki – laki tersebut kami dekati dan kami tanya namanya dan laki – laki tersebut mengaku bernama Fahrul Rozy ,kemudian kami menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa kami adalah petugas kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa, ada mengedarkan dan menyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, kemudian kami menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa serta warga sekitar;
- Bahwa kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa serta warga sekitar kami melakukan penggeledahan badan dan di depan area sekitar hotel dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam tersebut sudah di letakkan di tanah dekat parkir sepeda motor milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat langsung disita oleh petugas kepolisian dari tangan Terdakwa karena sebagai sarana Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu kemudian terhadap

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.SYAMSUL ARIFIN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu – sabu tersebut akan Terdakwa dijual kembali kepada sdra ANGGA dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu – sabu tersebut Terdakwa perolahe dengan cara berhutang dulu dari Sdr Syamsul Arifin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, pada saat Saksi melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu, kemudian Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, sering di jadikan tempat untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu dengan ciri – ciri seorang pengendara Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP yaitu tubuh kurus dan punya kumis agak tipis, kemudian informasi tersebut Saksi tindak lanjuti dan kami mulai

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 Wita kami sampai di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, kami menemukan seorang laki – laki sesuai dengan ciri – ciri yang di informasikan tersebut, kemudian laki – laki tersebut kami dekati dan kami tanya namanya dan laki – laki tersebut mengaku bernama Fahrul Rozy ,kemudian kami menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa kami adalah petugas kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa, ada mengedarkan dan menyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, kemudian kami menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa serta warga sekitar;

- Bahwa kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa serta warga sekitar kami melakukan penggeledahan badan dan di depan area sekitar hotel dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam tersebut sudah di letakkan di tanah dekat parkir sepeda motor milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat langsung disita oleh petugas kepolisian dari tangan Terdakwa karena sebagai sarana Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru.

- Bahwa saat dilakukan penggedahan diketemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdra ANGGA yang memberitahukan bahwa sdra ANGGA ingin memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menghubungi sdra SYAMSUL ARIFIN menanyakan apakah ada sabu-sabu kata sdra SYAMSUL ARIFIN ada ambil kerumah, setelah itu Terdakwa berangkat kerumah sdra SYAMSUL ARIFIN;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa berangkat dari tempat Terdakwa bekerja di daerah Kelayan B menuju ketempat sdra SYAMSUL untuk mengambil narkoba jenis sabu setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat Terdakwa bekerja karena warung tempat Terdakwa bekerja tutup sekitar pukul 00.00 wita, setelah warung tempat Terdakwa bekerja tutup Terdakwa langsung berangkat kedaerah Banjarbaru untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tepatnya Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, pada saat itu Terdakwa menunggu sdra ANGGA sedangkan sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di tanah dekat parkir sepeda motor Terdakwa, kemudian datang beberapa orang laki – laki, dan karena Terdakwa merasa curiga yang datang adalah petugas kepolisian setelah itu Terdakwa lari, kemudian memang benar yang datang adalah petugas kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru, kemudian petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan penggeledahan di badan dan dekat dengan parkir sepeda motor Terdakwa dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam , 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru hingga saya dilakukan pemeriksaan sekarang ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa niat narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual namun gagal karna Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 milik adik Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0.93 gram dan berat bersih seberat 0.76 gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat;

Menimbang bahwa barang bukti telah disita sesuai prosedur yang sah dan telah pula dikenali oleh Pasa Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:03206/NNF/2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Haris Saputra dan Saksi Muhammad Zakir selaku Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Haris Saputra dan Saksi Muhammad Zakir pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru.
- Bahwa saat dilakukan penggedahan diketemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Plastik Warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdra ANGGA yang memberitahukan bahwa sdra ANGGA ingin memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menghubungi sdra SYAMSUL ARIFIN menanyakan apakah ada sabu-sabu kata sdra SYAMSUL ARIFIN ada ambil kerumah, setelah itu Terdakwa berangkat kerumah sdra SYAMSUL ARIFIN;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa berangkat dari tempat Terdakwa bekerja di daerah Kelayan B menuju ketempat sdra SYAMSUL untuk mengambil narkoba jenis sabu setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat Terdakwa bekerja karena warung tempat Terdakwa bekerja tutup sekitar pukul 00.00 wita, setelah warung tempat Terdakwa bekerja tutup Terdakwa langsung berangkat kedaerah Banjarbaru untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tepatnya Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, pada saat itu Terdakwa menunggu sdra ANGGA sedangkan sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di tanah dekat parkir sepeda motor Terdakwa, kemudian datang beberapa orang laki – laki, dan karena Terdakwa merasa curiga yang datang adalah petugas kepolisian setelah itu Terdakwa lari, kemudian memang benar yang datang adalah petugas kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru, kemudian petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan penggeledahan di badan dan dekat dengan parkir sepeda motor Terdakwa dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam , 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Surat-surat setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru hingga saya dilakukan pemeriksaan sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Samsul Arifin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu – sabu tersebut akan Terdakwa dijual kembali kepada sdra ANGGA dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa niat narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual namun gagal karna Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 milik adik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker, petugas medis, peneliti obat – obatan ataupun orang yang sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif; Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yang lebih relevan, sesuai dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pilihan pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa FAHRUL ROZY BIN PUNIRI yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi *error in person*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Haris Saputra dan Saksi Muhammad Zakir pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP Tanpa Surat-surat dimana semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:03206/NNF/2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metametamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika **dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 Di depan Hotel Novotel Banjarmasin Airport Jalan A.yani Km,27 No.1 A Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru diketemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dimana Terdakwa membeli dari Sdr Syamsul Arifin dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu – sabu tersebut akan Terdakwa dijual kembali kepada sdra ANGGA dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dia atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **”penjual” sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur “menjual” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran Narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap Narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0.93 gram dan berat bersih seberat 0.76 gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP;

Oleh karena keluarga Terdakwa dapat menunjukkan surat – surat sepeda motor tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozy Bin Puniri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0.93 gram dan berat bersih seberat 0.76 gram;
 - 1 (satu) lembar Plastik Warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru ;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol DA 6168 CP;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)